

TATA CARA – PENERBITAN – SURAT PERINTAH – PENCAIRAN – DANA – SWAKELOLA – ORMAS – POKMAS

PERWAL NO. 80, LD2023 / NO.80 : 08 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA UNTUK PELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN KELOMPOK MASYARAKAT

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka kelancaran penatausahaan keuangan yang transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif atas kegiatan pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat dan/atau kelompok masyarakat, diperlukan pedoman dalam penerbitan surat perintah pencairan dana melalui mekanisme yang tepat dan benar sebagai wujud pengawasan terhadap kinerja dan juga realisasi atas setiap kegiatan swakelola yang dilaksanakan oleh organisasi Kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :
Tata cara penerbitan SP2D berdasarkan Pasal 2 dilaksanakan melalui : penerbitan SPP-LS; dan penerbitan SPM-LS. Selanjutnya Pasal 3 menyatakan bahwa SPP-LS untuk pengadaan barang atau jasa sebagaimana dimaksud terdiri dari : surat pengantar SPP-LS barang atau jasa; ringkasan SPP-LS barang atau jasa; dan rincian SPP-LS barang atau jasa. Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D berdasarkan Pasal 5 meliputi : surat pernyataan tanggungjawab PA atau KPA; SPM-LS; pernyataan PA yang menyatakan bukti dokumen disimpan di SKPD dan telah diteliti; lampiran SPM-LS; dan lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani oleh PPK-SKPD.
Selanjutnya Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS yang diajukan oleh PA atau KPA agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan kelengkapan.
Dalam hal dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D. Dalam hal dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud dinyatakan tidak lengkap, tidak sah, dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- CATATAN :** Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan, pada 21 Agustus 2023.